



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 501 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA NANJUNG KECAMATAN MARGAASIH

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Nomor 02/PL.01.2-BA/32.04.10.2003/PPS/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Nanjung telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NANJUNG KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Nanjung
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NANJUNG



(SALMAN RAHMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 501 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA NANJUNG KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA NANJUNG KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Nama | Jenis Kelamin | TPS |
|----|---------------------------|---------------|-----|
| 1 | HUMAM ALMUGHIROH | Laki-laki | 1 |
| 2 | HERDI SUBARNA | Laki-laki | 2 |
| 3 | SEPTIAN | Laki-laki | 3 |
| 4 | DEDE SULAEMAN | Laki-laki | 4 |
| 5 | YERIS MULYANA | Laki-laki | 5 |
| 6 | MUHAMAD REYHAN SALAMUN H. | Laki-laki | 6 |
| 7 | FARIS MUSTOFA | Perempuan | 7 |
| 8 | AZHARUL AKBAR | Laki-laki | 8 |
| 9 | RIKI SETAIWAN | Laki-laki | 9 |
| 10 | RIZAL RIDWANSYAH | Laki-laki | 10 |
| 11 | TATI ROHAETI | Perempuan | 11 |
| 12 | SINTA DEVIYANTI | Perempuan | 12 |
| 13 | ETI SULASTRI | Perempuan | 13 |
| 14 | BUBUN SARIPUDIN | Laki-laki | 14 |
| 15 | TETI SOPIANTI | Laki-laki | 15 |
| 16 | MASKON | Laki-laki | 16 |
| 17 | DADANG SUHENDI | Laki-laki | 17 |
| 18 | WIDIA FEBRIATY | Perempuan | 18 |
| 19 | RENDI PRATIWA | Laki-laki | 19 |
| 20 | DEDEN HIDAYAT | Laki-laki | 20 |
| 21 | YANA TARYANA | Laki-laki | 21 |
| 22 | HESTI LESTARI | Perempuan | 22 |
| 23 | HENHEN ROHENDI | Laki-laki | 23 |

| | | | |
|----|------------------------|-----------|----|
| 24 | IYAN RUSMANA | Laki-laki | 24 |
| 25 | NASRUL ABDUL MALIK | Laki-laki | 25 |
| 26 | TATANG MULYANA YUSUF | Laki-laki | 26 |
| 27 | ANDRIYANA YUSUF | Laki-laki | 27 |
| 28 | DEDEN RAHMAT | Laki-laki | 28 |
| 29 | AGUS RASIDIN | Laki-laki | 29 |
| 30 | MAULANA YUSUF | Laki-laki | 30 |
| 31 | MUHAMAD ANGGI | Laki-laki | 31 |
| 32 | NIA VERAWATI | Perempuan | 32 |
| 33 | USMAN ALAMSAH | Laki-laki | 33 |
| 34 | SYARIF HIDAYAT | Laki-laki | 34 |
| 35 | MUHAMAD FAJAR RAMDLANI | Laki-laki | 35 |
| 36 | RUDI SYARIF HIDAYAT | Laki-laki | 36 |
| 37 | INDRA WIJAYA | Laki-laki | 37 |
| 38 | DAWIL WILDAN | Laki-laki | 38 |
| 39 | DEDE NUGRAHA | Laki-laki | 39 |
| 40 | JOKO PURWOKO | Laki-laki | 40 |
| 41 | SUDIONO | Laki-laki | 41 |
| 42 | IYAR SUHYAR | Laki-laki | 42 |
| 43 | DIAN SUPRIATIN | Perempuan | 43 |
| 44 | ARIE IMAM SUJONO | Laki-laki | 44 |
| 45 | DENI ISYADI | Laki-laki | 45 |
| 46 | IMAS PATIMAH | Perempuan | 46 |
| 47 | GUNAWAN | Laki-laki | 47 |
| 48 | DETISNA | Laki-laki | 48 |
| 49 | MINTA IRSAD | Laki-laki | 49 |
| 50 | NENG PIPIH SUPRIANTIH | Perempuan | 50 |
| 51 | ASEP HENDRA | Laki-laki | 51 |
| 52 | IRA RAHMAWATI | Perempuan | 52 |
| 53 | IHIN SOLIHIN | Laki-laki | 53 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NANJUNG



(SALMAN RAHMAN)